

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai Penentuan *Ongkos Kawin* (Studi Kasus Di Negeri Buano Utara Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat). Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. bahwa penentuan Ongkos Kawin yang ada di Negeri Buano Utara tidak sesuai dengan pernyataan di atas alasannya karena Penentuan Ongkos kawin yang ada di negeri buano uatara tidak samaskali untuk membebankan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki walaupun Semakin tinggi status sosial calon mempelai wanita atau bahkan status pendidikannya, tetapi penentuan ongkos kawin yang suda ditentukan di buano uatara itu nilainya sangat minimum atau kecil sehingga dari calon mempelai laki-laki merasa tidak dibebankan oleh calon mempelai perempuan tentang penentuan ongkos kawin.
2. Penentuan Ongkos Kawin di Negeri Buano Utara adalah besarnya Ongkos Kawin tidak memandang dari status sosial yang akan melaksanakan pernikahan, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Tetapi pengambilan keputusan akan besarnya Penentuan Ongkos Kawin ditentukan oleh keluarga perempuan atau masing-masing rumah adat marga perempuan yang mau melansungkan

pernikahan karena besarnya Ongkos Kawin tersebut ditentukan oleh marga masing-masing.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai Penentuan *Ongkos Kawin* (Studi Di Negeri Buano Utara Kecamatan Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat). Peneliti dapat memberikan saran bahwa:

1. Untuk seluruh pemerintah Negeri Buano Utara yang tergabung dalam petugas pemerintahan Negeri Buano Utara, untuk bisa lebih mengoptimalkan lagi apa yang menjadi kewajibannya. Yaitu mengembangkan serta membudidayakan tatanan adat istiadat yang ada di Negeri Buano Utara.
2. Agar pernikahan akan berjalan dengan baik dan tidak ada kendala apapun maka kita sebagai warga asli Negeri Buano Utara harus mengikuti adat yang ada di Negeri Buano Utara Karena adat penentuan *Ongkos Kawin* Yng ditentukan itu samaskali tidak ada untuk membebankan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kerana penentuan *Ongkos Kawin* yang ada di negeri buano Utara itu sendiri sangatlah minimum atau kecil sehingga tidak ada kendala atau hambatan untuk melansungkan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Achmad, dan Nabuko Cholid, (2012) *Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung:Alfabeta.
- Abi Abdillah Muhammad Ibban Hibban Al-Tamimi Al-Darimi Al-Busti, (1952). *Shahih Ibban Hibban*. Jakarta: Pusaka Azzam
- Adikusuma, (2003) *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandarmaju
- AI- Hasan, Ibn Ahmad AI-Baihaqi, *Sunan al-kubra Juz III*.
- Aini, (N. 2019) *Mahar Dalam Konteks Sosial Budaya Muslim.(Mahar dan Status Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat Amuntai, Kalimantan Selatan). Khajannah Jurnal Studi Islam Dan Huamunioru,(1)*.
- Amiurdan Nurdin, (2006) *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Hukum Islam dan Fiqh, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta:Kencana Prenada Medi Group
- Ardianto Iqbal, (2016). *Uang Panaik Sebuah Kajian Antara Tradisi Dan Gengsi*. Bandung, Mujahidin Grafis
- Az-Zuhaili, (W 2011.) *Fiqh Islam 9 Terjemahan*. Jakarta:Gema Insani.
- Darusan, (2009). *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Depertemen Agama RI, (1993) *Ensiklopedia Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV. Anda Utama
- Depertemen Agama RI, (2010) *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung:Sinar Baru Algensindo
- Depertemen Agama RI,(2010) *Al-quran dan Terjemahannya*. Bandung: cv penerbit. Diponegoro

- Fauzia, F., dan Harun M. (2014) “Konsep Urf dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (tela’ah historis). *Nurani, Jurnal Kajian Syari’ah dan Masyarakat*, 14(2), 13
- Fremaldin M, (16 Januari 2013 dan 03 November 2016) “*Fenomena Uang Panaik Dalam Perkawinan Bugis Makassar*” dalam <http://berita daerah. Com/article>.
- Ghazaly Rahman Abd, (2003) cet. Pertama) *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Renada Media,
- Hajati, Sri.(2018) *et al. Eds, Buku ajar hukum adat*. Jakarta: Kencana
- Heriyadi, Hederiya, (2003) “ *Kajian Terhadap Pemberian Mahar Yang Tinggi Pada Masyarakat Adat Bugis*, Solo: Era intermedia
- Huda, M dan Evanti,(N. 2019.) “*Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Urf (studi kasus di kelurahan batu besar kecamatan nongsah kota batam)*” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2). 133-158
- Idris, Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal Bin Hilal Bin Asad.(1999). *Musnad Ahmad Bin Hambal, jilid V*. Beirut: Dar-alkutub
- M.Pd, Ismawati Esti Dr. (2012) *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: Ombak
- Mathlub Mahmud Majid Abdul, (2005) *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era intermedia
- R. Elvira,(2014) *Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai) dalam perkawinan Suku Bugis Makassar*. Univwersitas Hasanuddin
- Riady Asmat, (2007) *Dinamika Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Bugis Bone*. Bone: Dinas kebudayaan dan pariwisata
- Rodli Ahmat Hasbullah, dan Ahmad Mudjab Mahali, (2004) *Hadist-hadist Muttafaq Alaih Munakahad dan Muamalat*. Jakarta: Kencana
- S.Pd, Hariyanto, (08 Februari 2015 dan 03 November 2016) “*Pengertian Peresepsi Menurut Para Ahli*” <http:// belajar Psikologi.com /2015/08/Pengertian Menurut Para Ahli>.
- Sihombing Andika Deo,(2016, Jurnal) *pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragilir hilir*.

LAMPIRAN PERTANYAAN

1. Bagaimana Tradisi Pernikahan Di Negeri Buano Utara
2. Bagaimana Pandangan Pemuka Agama Terhadap Penentuan Ongkos Kawin Di Negeri Buano Utara
3. Apa Dampak Negatif Dan Positif Terhadap Penentuan Ongkos Kawin Di Negeri Buano Utara
4. Apakah Mahar Dan Ongkos Kawin Di bawah Secara Bersamaan



DOKUMENTASI

Lampiran 1: wawancara dengan Bapak penghulu Sainudin tamalene



Lampiran 2: wawancara dengan Bapak Hatib Abuding Sahitumbi



Lampiran 3:wawancara dengan bapak modim abusehe hitimala



Lampiran 4: wawancara dengan Bapak Penghulu Ahmad Hitimala



v

Lampiran 5: wawancara dengan Bapak Imam Sarpuding Tuhuteru



Lampiran 6: wawancara dengan Bapak Hatib Dula Tuhuteru



Lampiran 7:wawancara dengan Bapak Modim Duka Tamalene



Lampiran 8: wawancara dengan bapak imam Ding tuhuteru





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas- Ambon 97128
Tlp. (0911) 310813 Fax. (0911) 344315 E-mail: iain_ambon07@yahoo.com

Nomor : B- 120/In.09/2/2.a/PP.00/08/2024
Lamp : 1 (satu) Eksamplar Proposal Skripsi
Perihal : Izin Penelitian

Ambon, 28 Agustus 2024

Kepada Yth :

Kepada Yth :

Bupati Seram Bagian Barat
Cq. Kepala Kesbanpol Seram Bagian Barat
Di
Piru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon:

Nama : Nindi Wael
NIM : 210102011
Prodi : Hukum Keluarga
Semester : VII (Tujuh)

Dalam waktu dekat akan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dengan judul:

Pandangan Pemuka Agama Kecamatan Waesala Terhadap Penentuan Ongkos Kawin Pada Negeri Buano Utara

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memohon kepada Bapak, kiranya dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian di Negeri Buano Utara Kecamatan Waesala dari tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024.

Demikian, atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalam,

An Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Nasaruddin Umar

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Mahasiswa



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan. J. F. Puttuleihalat

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 000.9.2 / 536

DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 3 tahun 2018 Tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : SD 6/2/12 Tanggal 05 Juli 1972 Tentang Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang di tunjuk.

MEMBACA : Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Ambon
Nomor : B-120/In.09/2/2.a/PP.00/08/2024 Tanggal: 28 Agustus 2024
Perihal : *Mohon Ijin Penelitian*

PERTIMBANGAN : Bahwa dengan dasar tersebut kami tidak berkeberatan untuk memberikan izin Kepada :

a. Nama : **NINDI WAEL**
b. Identitas : Mahasiswa Prodi. Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Ambon
c. NIM : 210102011
d. Untuk : 1. Melakukan Penelitian dalam rangka Penyusunan Sripsi dengan judul :

**"PANDANGAN PEMUKA AGAMA KECAMATAN WAESALA TERHADAP
PENENTUAN ONGKOS KAWIN PADA NEGERI BUANO UTARA"**

2. Lokasi Penelitian : Desa Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang
Kabupaten Seram Bagian Barat.
3. Waktu/Lama Penelitian : 29 Agustus 2024 s/d 29 September 2024.
4. Anggota
5. Bidang Penelitian : Syariah
6. Status Penelitian : Baru.


Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan
- Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku
- Surat izin ini hanya berlaku untuk kegiatan Penelitian
- Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi penelitian
- Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung
- Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat
- Menyampaikan 1(satu) Eks. Hasil Penelitian kepada Bupati Cq. Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Seram Bagian Barat
- Surat izin ini berlaku sampai dengan tanggal **29 September 2024** Serta dicabut apabila terdapat penyimpangan / pelanggaran dari ketentuan tersebut

Demikian surat izin ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PIRU
PADA TANGGAL : 29 Agustus 2024

a.n Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa,


SARLOTHA.C.PURIMAHUA,S.Sos
Penata / Tk.I
NIP. 19760731 201001 2 008

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth

- Bupati Seram Bagian Barat di Piru (sebagai laporan);
- Dekan Fakultas Syariah IAIN Ambon di Ambon;
- Kepala Kantor Camat Huamual Belakang di Waisala;
- Kepala Desa Buano Utara di Tempat;
- Sdra. **Nindi Wael** di Tempat;
- Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
KECAMATAN HUAMUAL BELAKANG
DESA BUANO UTARA

Alamat : Jl. Hahusa Pele Ala – Email : desabuanoutara@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 403 / KSP / DS-BU / X / 2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Buano Utara, menerangkan bahwa Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas syariah IAIN Ambon.

Nama : **NINDI WAEL**
NIM : 210102011
Program Studi : Hukum Keluarga

Benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 29 Agustus 2024 S/d 29 September 2024 di Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, untuk menyusun skripsi dengan judul “ **Pandangan Pemuka Agama Kecamatan Waesala Terhadap Penentuan Ongkos Kawin Pada Negeri Buano Utara.** ”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Buano Utara, 02 Oktober 2024

Kepala Desa Buano Utara



AHMAD NURLETTE